

**PERAN SATUAN LALU LINTAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PELANGGARAN LALU LINTAS PADA MASA KAMPANYE PEMILU KEPALA
DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018
(Studi Kasus Di Polres Tulungagung)**

Luis Beltran K.M.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Kediri
Jln. Sersan Suharmaji No 38 Kediri 64128 (0354) 683243
Email: sekretariat@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Pada tahun 2018 khususnya bulan Juni di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan Pemilukada Bupati Tulungagung yang di dalamnya terdapat 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kecelakaan pada saat kampanye seringkali terjadi karena kurang kesadaran diri berlalu lintas dan berkendara bermotor dari peserta kampanye. Yang mereka pikirkan hanya *euforia* kampanye semata dan tidak memikirkan keselamatan diri mereka serta orang lain yang menggunakan jalan raya lainnya.

Rumusan masalah dalam penelian ini adalah: Bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas pada saat masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018? Bagaimana peran Satuan Lalu Lintas dalam masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tugas Satuan Lalu Lintas dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018? Rumusan masalah tersebut dikaji secara mendalam dengan menggunakan metode pendekatan lapangan diskriptif kualitatif. Dengan cara menggali data-data dari informan yang memang menguasai dalam bidangnya, lalu dielaborasi dengan konsep atau teori dan undang-undang yang berlaku.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, ditemukan beberapa pendukung pasangan calon yang melakukan pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye seperti melanggar ketentuan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8) tidak menggunakan penutup kepala (Helmt), Pasal 287 ayat (1) Melanggar Rambu Lalu Lintas, Pasal 285 tidak menggunakan knalpot standart (knalpot brong), dan Pasal 47 ayat (2) Menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa/orang. Meski demikian Polantas Polres Tulungagung tetap menindak baik secara teknis dan administrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran ketika melakukan kampanye. *Kedua*, peranan yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung dalam masa kampanye Pilbub Tulungagung 2018 yaitu: inventarisir dan pemetaan potensi pelanggaran lalu lintas, sosialisasi berkendara yang baik pada saat kampanye, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti KPU, BAWASLU dan DISHUB, penempatan anggota dan patroli berkala dan penindakan secara teknis dan administrasi bagi pelanggar lalu lintas. *Ketiga*, Faktor-faktor yang mempengaruhi Polantas Polres Tulungagung dalam penjagaan lalu lintas pada masa kampanye yakni faktor internal yang meliputi kurangnya pengawasan dari provos kepada anggota, kurang pahamnya anggota terhadap tahapan dan aturan tentang Pilkada, terdapat indikasi dari anggota Polri yang sedikit tidak netral karena terbawa oleh anggota keluarganya yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Sementara itu faktor eksternal dipengaruhi adanya pelaksana pemilu yang kurang proaktif ketika diajak komunikasi dan koordinasi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang berkendara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

Road traffic and transportation are important in increasing community social mobility. Road Traffic and Transportation is very close to the community. Every time the community continues to wrestle with Road Transportation with various interests. In 2018, especially in June in Tulungagung Regency, the Pemilukada of the Regent of Tulungagung was implemented, in which there were 2 pairs of candidates for Regent and Deputy Regent.

Accidents during campaigns often occur due to lack of traffic awareness and motorized driving from campaign participants. What they think about is only campaign euphoria and not thinking about their personal safety and other people who use other highways.

The formulation of the problem in this study is: What are the traffic situations and conditions during the campaign period of the Election of Regent of Tulungagung 2018? What is the role of the Traffic Unit in the campaign period of the Election of Regent of Tulungagung 2018? What factors influence the task of the Traffic Unit in preventing traffic violations during the campaign of the Election of Regent of Tulungagung 2018? The formulation of the problem was studied in depth using the qualitative descriptive field approach method. By way of digging data from informants who really mastered in their fields, then elaborated with concepts or theories and applicable laws.

The conclusions of this study are: First, it was found several supporters of the candidate pairs who committed traffic violations during the campaign period such as violating the provisions of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 106 paragraph (8) not using headgear (Helmet), Article 287 paragraph (1) Violates Traffic Signs, Article 285 does not use standard exhaust (exhaust brackets), and Article 47 paragraph (2) Use pickup trucks to transport people / people. Even so, the Tulungagung Regional Police Headquarters continues to act both technically and administratively for those who committed violations when conducting campaigns. Second, the role carried out by the Tulungagung Sub-District Police in the 2018 Tulungagung Pilbub campaign, namely: inventory and mapping of potential traffic violations, good driving outreach during the campaign, coordination with related parties such as KPU, BAWASLU and DISHUB, placement of members and periodic patrols and technical and administrative measures for traffic violators. Third, the factors that influence the Tulungagung Regional Police Headquarters in traffic guarding during the campaign period are internal factors which include lack of supervision from provos to members, lack of understanding of members to the stages and rules of elections, there are indications from Polri members that they are not neutral due to being carried away by family members who are supporters of one candidate pair. Meanwhile external factors are influenced by the existence of less proactive election implementers when invited to communicate and coordinate and lack public awareness about driving properly and correctly in accordance with applicable regulations

A. PENDAHULUAN

Agenda Politik nasional strategis serta memiliki aspek pemerintahan dan kemsayarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik yang ada di Indonesia merupakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Tidak hanya mengejar target keserentakan, akan tetapi juga kesejalanannya dinamika yang ada di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat dengan tujuan agar mencapai sasaran dengan hasil yang maksimal.¹

Dalam hal ini Polri, sebagai aparat pelaksana peran dan tugas fungsi kepolisian dituntut untuk mampu menyiapkan dan menyelenggarakan kondisi Pemilukada yang dilaksanakan pada pemilihan kepala pemerintah daerah. Pemilu dan Pemilukada perlu tercipta suasana yang aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaannya, diperlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Karena tidak jarang juga Pemilu

ataupun Pemilukada sering terjadi adalah memanasnya suhu politik, yang sangat rentan terhadap konflik-konflik, baik konflik antar calon yang akan dipilih maupun dari pendukung calon yang akan dipilih. Apabila terjadinya konflik sering kali konflik ini menjurus kepada tindakan anarkis yang tidak terkendali.

Perwujudan pelayanan Polri terhadap masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada mengharuskan Polri harus siaga 24 jam, anggota Polri memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu ataupun Pemilukada. Disini tugas kepolisian yang di kedepankan oleh penulis yakni dari fungsi Lalu Lintas yang bertugas dalam pengawalan dan pengamanan lalu lintas di masa kampanye. Masa kampanye sendiri biasanya bila dilihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah bahwasannya pasti melibatkan banyak massa atau pendukung dari masing-masing pasangan calon yang ada. Fungsi Lalu Lintas disini sangat dikedepankan karena sering terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan, inilah yang tidak diinginkan dari pihak kepolisian ketika pada masa kampanye, sehingga Fungsi Lalu Lintas harus memberikan tindakan tegas

¹ Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 37

pada pelanggar lalu lintas yang mencoba-coba untuk melanggar lalu lintas pada masa kampanye seperti tidak memakai helm, naik motor bertiga serta menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut orang.

Pada tahun 2018 khususnya bulan Juni di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan Pilkada Bupati Tulungagung yang di dalamnya terdapat 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, 2 pasangan calon ini sama-sama berpengaruh di Kabupaten Tulungagung. Karena persaingan kedua pasangan calon ini maka banyak juga dukungannya dalam Pilkada Bupati Tulungagung Tahun 2018, sehingga hal ini sangat tinggi dalam proses persaingannya. Kabupaten Tulungagung dalam perkembangan Pilkada diperkirakan berpotensi terjadi gangguan keamanan, dikarenakan dari kedua pasangan calon memiliki masa yang banyak dan besar.

Melihat fenomena tersebut, diperlukan sebuah penelitian yang *komprehensif* dan mendalam tentang bagaimana langkah-langkah pencegahan pelanggaran lalu lintas terhadap pelaksanaan Pilkada Bupati Tulungagung Tahun 2018 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memberikan kemandirian lalu lintas ketika ada agenda lima tahunan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih memfokuskan pokok permasalahan, maka penelitian ini akan difokuskan kedalam kerangka penelitian tesis dengan judul ***“Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018”***.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Menurut Bogdan & Taylor dalam buku Moleong, pendekatan kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek

penelitian.² Dalam hal ini penelitian akan mendeskripsikan secara sistematis mengenai Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah *grounded theory* yang dimaksudkan untuk mengembangkan teori dari fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Pengalaman mendapatkan data di lapangan akan melahirkan pemahaman, pertanyaan, dan hipotesis yang memandu peneliti untuk memusatkan perhatian pada isu tertentu. Pertanyaan penelitian dipertajam setelah peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Timur No.9, Bago, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 sumber data, antara lain:

a) Data primer.

Data primer diperoleh dari beberapa responden yaitu orang-orang yang memberikan suatu informasi dan informasi itu merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi responden di dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kabag Ops sebagai penanggung jawab dalam kegiatan tugas dan operasional.
- b. Kasat Lantas sebagai penanggung jawab kegiatan tugas dan operasional Satuan Lalu Lintas.
- c. Kaur Bin Opsnal (KBO) sebagai pengendali pembinaan dan operasional kegiatan Satuan Lalu Lintas.
- d. Kanit Patroli sebagai koordinator pengaturan lalu lintas.
- e. Anggota Satuan Lalu Lintas sebagai pelaksana kegiatan dan operasional Satuan Lalu Lintas.
- f. Kasat Intelijen dan Keamanan sebagai koordinator

²Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal.2.

- pelaksana kegiatan deteksi dini pelanggaran pada Pemilukada .
- g. Anggota Satuan Intelijen dan Keamanan sebagai pelaksana kegiatan deteksi dini pelanggaran pada Pemilukada.
- b) Data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari sumber dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung. Dokumen-dokumen ini berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, laporan penelitian, dokumen pribadi serta dokumen resmi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Observasi
- peneliti mengadakan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi serta metode ini digunakan peneliti untuk mengamati Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018..
- b. Wawancara
- Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*open ended interview*), dan wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.³ Pertanyaan-pertanyaan tentu akan difokuskan dengan rumusan masalah yang ada.
- c. Dokumentasi
- Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film.⁴Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh

informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya fikir.⁵

Analisis Data

Adapun proses analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan hiberman yaitu;

- 1) Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- 2) Penyajian Data
Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.
- 3) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan
Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018

Meski secara keseluruhan pelaksanaan Pemilukada Bupati Tulungagung 2018 berjalan lancar, aman dan tertib. Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung tetap menemukan beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye berlangsung. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kanit Patroli IPDA Hendrik Kurniawan bahwa : "Pelanggaran yang sering terjadi pada saat kampanye di jalan adalah massa kampanye

³Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hal. 120.

⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hal. 216

⁵Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian*,..., hal. 148.

tidak menggunakan tutup kepala (Helm), melanggar rambu rambu lalu lintas dan knalpot tidak spektek (brong)”⁶

Tidak hanya itu, pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018 adalah dengan menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa. Tentu hal ini selain bertentangan dengan undang-undang yang ada juga membahayakan keselamatan.

”Banyak sih sebenarnya pak! Cuma Pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye di jalan raya didominasi oleh penggunaan mobil bak terbuka untuk mengangkut massa peserta kampanye. Ada juga peserta kampanye ranmor yang tidak menggunakan helm tentu hal itu kan melanggar ketentuan lalu lintas.”⁷

Mengacu dari keterangan yang diberikan oleh IPDA Hendrik Kurniawan dan Aiptu M.Sujak. S.H. diatas, setidaknya terdapat 4 (empat) bentuk pelanggaran yang dilakukan pada saat kampanye Pemilukada Bupati Tulungagung 2018 yakni:

1. Tidak Menggunakan penutup kepala (Helm);
2. Melanggar Rambu Lalu Lintas;
3. Tidak menggunakan knalpot standart (knalpot brong), dan
4. Menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa/orang.

Jadi Polantas Polres Tulungagung telah bertindak sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak membedakan apakah antara pendukung calon dengan masyarakat biasa, masa kampanye dengan hari-hari seperti biasa. Oleh sebab itu, patut untuk kita apresiasi apa yang dilakukan oleh PolantasPolres Tulungagung yang berusaha tetap memberikan rasa aman dan nyaman meski dalam masa kampanye berlangsung.

Meski Polantas Polres Tulungagung sudah melakukan upaya baik secara aktif dan persuasif, namun kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sejumlah orang ketika aksi kampanye Pilkada Bupati Tulungagung 2018. Hal ini tidak serta merta kita dapat menyalahkan pihak Polantas

Polres Tulungagung. Karena Dalam bukunya Rinto Raharjo menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas diakibatkan karena rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri terkait tentang minimnya pengetahuan rambu-rambu lalu lintas, memutar balikkan fakta hukum, tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain dan lain sebagainya.⁸

Peran Satuan Lalu Lintas Pada Masa KampanyePemilukada Bupati Tulungagung 2018

Sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Tulungagung, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung dalam masa kampanye Pilkada Pilbub Tulungagung 2018 adalah sebagai berikut:

1. Inventarisir dan pemetaan potensi pelanggaran lalu lintas

Hal pertama yang dilakukan oleh jajaran Polantas Polres Tulungagung dalam upayanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ketika masa kampanye Pilkada Bupati Tulungagung pada Tahun 2018 adalah dengan cara menginventarisir masalah yang mungkin dapat muncul. Selain itu yang tak kalah pentingnya juga melakukan pemetaan wilayah potensi mana saja yang mungkin akan terjadi pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye pilkada Bupati Tulungagung 2018.

Pemetaan ini tentunya sangat penting dalam sebuah pengambilan keputusan dan bentuk pengamanan yang tepat dalam rangka pengamanan lalu lintas pada masa kampanye pilkada Bupati Tulungagung. Menurut Hadari Nawawi, perencanaan semacam ini sangat penting karena sebagai langkah awal dan acuan untuk kegiatan selanjutnya.⁹

2. Sosialisasi Berkendara Yang Baik pada Saat Kampanye

Selain melakukan pemetaan dan inventarisir potensi pelanggaran lalu lintas pada masa kampanye. Polantas Polres

⁶ Wawancara dengan Kanit Patroli IPDA Hendrik Kurniawan, 8 November 2018.

⁷ Wawancara dengan Anggota Intelkam Aiptu M.Sujak. S.H., 11 Oktober 2019.

⁸ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 61-65

⁹ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2003), hlm. 30.

Tulungagung juga aktif melakukan sosialisasi-sosialisasi secara aktif kepada parpol pendukung pasangan calon bupati. Dengan harapan agar ketika melakukan kampanye mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketiga bekendara.

3. Koordinasi dengan Pihak-Pihak yang Terkait

Kordinasi dengan pihak diluar satuan kepolisian sangat penting dan dibutuhkan ketika ingin memberikan rasa aman dan tertib berlalu lintas pada masa kampanye. Karena dalam proses penyelenggaraan pemilu, terdapat pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu seperti bawaslu dan KPU. Polantas Polres Tulungagung juga melakukan langkah tersebut demi terciptanya ketertiban lalu lintas saat kampanye berlangsung.

4. Penempatan Anggota dan Patroli Berkala

Hal yang paling teknis yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung dalam upayanya memberikan keamanan dan ketertiban pada masa kampanye Pilbub Tulungagung 2018 adalah dengan cara menempatkan personil di tempat-tempat yang strategis yang telah ditentukan berdasarkan pemetaan daerah rawan pelanggaran lalu lintas.

5. Penindakan Secara Teknis dan Administrasi

KBO Lantas Ipda Hendrik Kurniawan menjelaskan: "Penegakan hukum di jalan raya baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan teknis maupun administratif sehingga menciptakan situasi kamseltibcar lantas pada masa kampanye".¹⁰

Apabila kita mengacu keterangan dari KBO Lantas Ipda Hendrik Kurniawan. Polantas Polres Tulungagung telah bertindak sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak membedakan apakah antara pendukung calon dengan masyarakat biasa, masa kampanye dengan hari-hari seperti biasa. Oleh sebab itu, patut untuk kita apresiasi apa yang dilakukan oleh

Polantas Polres Tulungagung yang berusaha tetap memberikan rasa aman dan nyaman meski dalam masa kampanye berlangsung.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Polantas Dalam Penjagaan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilihan Bupati Tulungagung 2018

Faktor-faktor yang mempengaruhi Polantas Polres Tulungagung dalam penjagaan lalu lintas pada masa kampanye Pilkada Tulungagung 2018 secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun urainnya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Apabila berbicara faktor internal, tentu hal ini dipengaruhi oleh internal dari Polantas itu sendiri. Seperti halnya kurangnya pengawasan kinerja anggota Polantas dari atasannya. Sehingga kinerja dari anggota Polantas sendiri juga tidak dapat maksimalkan. Hal ini dibenarkan Kasat Lantas AKP Wisnu Setiawan Kuncoro, S.I.K. Yang menjelaskan bahwa: "banyak pak yang perlu kita evaluasi, salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari provos kepada anggota dilapangan sehingga rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang".¹¹

Selain itu, terdapat juga faktor internal lain yang mempengaruhi kinerja dari Polantas dalam proses pengamanan masa kampanye Pilbub Tulungagung yang baru diselenggarakan yakni kurang pahamnya anggota terhadap tahapan dan aturan tentang Pilkada, ditambah lagi ada indikasi dari anggota Polri yang sedikit tidak netral karena terbawa oleh anggota keluarganya yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Tentu hal ini cukup disayangkan dan dapat menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Polantas Polres Tulungagung dalam upaya pengamanan dan ketertiban berlalu lintas pada masa pemilu berikutnya.

"Anggota kurang peka dalam menyikapi perkembangan politik Anggota yang

¹⁰ Wawancara dengan KBO Lantas Ipda Hendrik Kurniawan, 18 Oktober 2018.

¹¹ Wawancara dengan Kasat Lantas AKP Wisnu Setiawan Kuncoro, S.I.K, 10 Oktober 2018

kurang memahami regulasi Pemilu .selain itu juga, kami juga tidak ingin menutup-nutupi jika terdapat anggota yang tidak netral karena adanya kedekatan hubungannya keluarga dengan salah satu paslon. Anggota yang semacam ini kurang memahami tugas pokoknya sebagai POLRI dalam pengamanan Pilkada.”¹²

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor Eksternal ini disebabkan oleh faktor yang ada di luar kesatuan Polantas Polres Tulungagung. Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain adanya pelaksana pemilu yang kurang proaktif ketika diajak komunikasi dan koordinasi. Tentu hal ini sangat memberatkan dan menyulitkan kinerja dari Polantas itu sendiri untuk melakukan pengamanan.

Hal ini senada dengan penjelasan Rinto Raharjo dalam bukunya *Tertib Berlalu Lintas*. Dia menjelaskan bahwa adanya pelanggaran lalu lintas juga disebabkan oleh si pengemudi itu sendiri karena rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas seperti Minimnya Pengetahuan Tentang Rambu Lalu Lintas, Memutar Balikkan Ungkapan, Tidak Memikirkan Keselamatan diri atau Orang Lain, Dapat Damai Ketika Kena Tilang.¹³

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Secara umum, penyelenggaraan Pemilu Pilkada Bupati Tulungagung berjalan aman dan lancar. Meski demikian tetap saja ditemukan beberapa pendukung pasangan calon yang melakukan pelanggaran lalu lintas ketika masa kampanye seperti melanggar ketentuan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8) tidak menggunakan penutup kepala (Helmet), Pasal 287 ayat (1) Melanggar Rambu Lalu Lintas, Pasal 285 tidak menggunakan knalpot standart (knalpot

brong), dan Pasal 47 ayat (2) Menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut masa/orang. Meski demikian Polantas Polres Tulungagung tetap menindak baik secara teknis dan administrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran ketika melakukan kampanye.

2. Sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Tulungagung, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh Polantas Polres Tulungagung dalam masa kampanye Pilbub Tulungagung 2018 yaitu: inventarisir dan pemetaan potensi pelanggaran lalu lintas, sosialisasi berkendara yang baik pada saat kampanye, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti KPU, BAWASLU dan DISHUB, penempatan anggota dan patroli berkala dan penindakan secara teknis dan administrasi bagi pelanggar lalu lintas.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Polantas Polres Tulungagung dalam penjagaan lalu lintas pada masa kampanye Pilkada Tulungagung 2018 dapat dibagi menjadi dua faktor yakni faktor *internal* yang meliputi kurangnya pengawasan dari provos kepada anggota, kurang pahamiannya anggota terhadap tahapan dan aturan tentang Pilkada, terdapat indikasi dari anggota Polri yang sedikit tidak netral karena terbawa oleh anggota keluarganya yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon. Sementara itu faktor *eksternal* dipengaruhi adanya pelaksana pemilu yang kurang proaktif ketika diajak komunikasi dan koordinasi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang berkendara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abraham S Blumberg, *The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of a Profession*. University of New York, 1967
- Abraham S Blumberg, *The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of a*

¹² Wawancara dengan Anggota Intelkam Aiptu M.Sujak, S.H., 16 Oktober 2018.

¹³ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 61-65

- Profession. University of New York, 1967
- Algra N. E. dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974.
- Algra N. E. dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jogjakarta.
- Hadari Nawai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Arahlalulintas>
<http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>.
- <http://surabaya.tribunnews.com/2018/06/26/tulungagung-dianggap-aman-satu-polisi-jaga-minimal-3-tempat-pemungutan-suara>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung, lihat juga situs resmi Pemkab Tulungagung di <http://tulungagung.go.id/>.
- <https://kpu-tulungagungkab.go.id/2017/11/20/kpu-tulungagung-launching-tahapan-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-2018/>.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2009.
- Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang.
- Lawrence M Friedman & Stewart Maculay, *Law and Behavioral Science*, Indianapolis : The Boobs Merrill Company Inc, 1969.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Miftah, Thoha. 1997, *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Kaya Safrindo Pustaka, Jakarta.
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2006.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 268-269.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.